

Info Artikel

Diterima : 01 Agustus 2023

Disetujui : 09 Januari 2024

Dipublikasikan : 31 Januari 2024

Tindak Tutur Komisif dalam Dialog Film
***Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* Karya Eka Kurniawan**
(Commissive Speech Acts in The Film Dialogue “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” by Eka Kurniawan)

Salsa Firda Afriani^{1*}, Muhammad Rinzat Iriyansah²

^{1,2} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

¹salsafirda012@gmail.com, ²m.rinzatiriyansah@untirta.ac.id

**Corresponding Author*

Abstract: *This research aimed to examine the commissive speech acts in dialogues in the film "Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas" by Eka Kurniawan by classifying them into five types of commissive speech act functions. The method used was a qualitative descriptive method with a theoretical approach, namely the study of pragmatic speech acts. The research data consisted of utterances containing commissive speech acts, sourced from the film "Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas" by Eka Kurniawan. Data collection utilized observation and note-taking techniques, with data analysis techniques employing Miles & Huberman's analysis technique. The sampling technique used purposive sampling, while data validity was ensured through the data triangulation technique. Based on the research results, it can be concluded that in commissive speech acts, the speaker must be accountable for what they have uttered. In this research, 15 utterances containing commissive speech acts were found, which bind the speaker to their utterances, consisting of 2 utterances of promise functions, 6 utterances of intention functions, 2 utterances of threat functions, 1 utterance of capability function, and 4 utterances of offer functions. Many factors must be considered in communication, especially in verbal or oral communication. Failure to follow guidelines increases the chance of perceptual errors between the speaker and the interlocutor.*

Keywords: *film dialogue, pragmatics, commissive speech acts, eka kurniawan*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak tutur komisif dalam dialog pada film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan dengan mengklasifikasikannya ke dalam lima jenis fungsi tindak tutur komisif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teoritis, yaitu kajian pragmatik tindak tutur. Data penelitian ini berupa tuturan yang mengandung tindak tutur komisif, sedangkan sumber datanya yaitu film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan. Pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis Miles & Huberman. Adapun teknik cuplikan (*sampling*) menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan teknik

triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada tindak tutur komisif penutur harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dituturkannya. Dalam penelitian ini ditemukan 15 tuturan yang mengandung tindak tutur komisif yang mengikat penutur terhadap tuturannya yang berupa 2 tuturan jenis tindak tutur komisif fungsi berjanji, 6 tuturan fungsi berniat, 2 tuturan fungsi mengancam, 1 tuturan fungsi kesanggupan, dan 4 tuturan fungsi menawarkan. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi, terutama dalam komunikasi secara verbal atau lisan. Jika tidak mengikuti rambu-rambu, peluang kesalahan persepsi antara penutur dan mitra tutur semakin besar.

Kata Kunci: dialog film, pragmatik, tindak tutur komisif, eka Kurniawan

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengenal individu satu sama lain. Manusia tentunya memerlukan komunikasi sebagai cara interaksi antar individu di dalam kehidupan sehari-hari. Proses komunikasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran bahasa, karena bahasa merupakan alat untuk mengutarakan ide, maksud, dan gagasan yang ada dalam diri masing-masing individu, baik dengan bahasa tulis maupun bahasa lisan. Oleh karena itu bahasa merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat terlihat dalam proses berkomunikasi, dengan adanya bahasa manusia dapat mengutarakan pemikiran serta pesan yang ingin disampaikan kepada manusia lain melalui tuturan yang memiliki maksud dan makna tertentu sesuai dengan yang ingin disampaikan. Penggunaan bahasa dalam komunikasi individu memunculkan istilah tuturan, penutur, dan mitra tutur. Tuturan merupakan kalimat-kalimat yang berisi ide maupun gagasan yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan penutur adalah orang atau pihak yang menyampaikan atau mengujarkan tuturan kepada orang lain.

Sementara itu, mitra tutur merupakan orang atau pihak yang menjadi lawan bicara penutur (Nurpadillah, 2019: 72).

Dalam berkomunikasi, tuturan antara penutur dan mitra tutur perlu disesuaikan dengan konteks tuturannya untuk memperjelas maksud dan makna yang ingin disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Sebab dalam setiap tuturan terdapat fungsi dan maksud tertentu yang ingin disampaikan, sehingga penutur perlu memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang dialami ketika melakukan tindak tutur agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh mitra tutur. Sehingga proses komunikasi dan tindak tutur antara penutur dan mitra tutur dapat berjalan dengan baik. Rustono (dalam Lailika & Utomo, 2020: 99) berpendapat bahwa tindak tutur adalah kegiatan melakukan tindakan mengujarkan tuturan. Sedangkan Searle (dalam Nadar, 2009: 14) mengungkapkan bahwa setiap tuturan mengandung tindakan. Dengan kata lain, tindak tutur merupakan kegiatan mengujarkan tuturan dari penutur kepada mitra tutur yang dalam setiap tuturan tersebut mengandung suatu tindakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori tindak tutur memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa dengan

mengomunikasikannya untuk mengetahui maksud dan tujuan pembicaraan (Rahmania, 2020: 172).

Teori tindak tutur ini dikemukakan oleh John Langshaw Austin (1962) dalam bukunya yang berjudul '*How to Do Things with Words*'. Austin mengemukakan bahwa pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Pernyataan tersebut kemudian mendasari lahirnya teori tindak tutur. Tindak tutur merupakan salah satu kajian yang terdapat dalam analisis pragmatik. Komunikasi bersifat pragmatik karena dalam berinteraksi seseorang dituntut bukan hanya untuk memahami unsur bahasa saja, tetapi juga untuk memahami unsur-unsur di luar bahasa yaitu konteks tuturan (Putri et al., 2019: 109). Pragmatik merupakan bidang kajian linguistik yang mengkaji kebahasaan berdasarkan konteksnya. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Leech (2015: 8) bahwa pragmatik merupakan studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi ujar (*speech situation*). Sedangkan Yule (2014: 5) berpendapat bahwa pragmatik merupakan studi yang mengkaji tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dengan penggunaannya. Penggunaan bahasa tersebut dilihat pada hubungan antarkalimat dan konteks, serta bagaimana situasi penggunaan kalimatnya (Mustaqim et al., 2019: 313). Adapun konteks menurut Dubois (dalam Swashaning, 2015: 7) yang mengemukakan bahwa konteks situasi merupakan keseluruhan keadaan sosial dan kultural yang melatarbelakangi yang terdapat dalam sebuah pernyataan, sebuah pembicaraan. Dengan kata lain, pragmatik

merupakan ilmu yang mempelajari maksud dan makna suatu ujaran yang dilihat berdasarkan konteksnya.

Teori tindak tutur selanjutnya dikemukakan oleh Searle (dalam Wijaya dan Rohmadi, 2011: 21) menyatakan bahwa dalam praktik penggunaan bahasa terdapat setidaknya tiga macam tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur yang pertama yaitu tindak tutur lokusi yang merupakan tindak tutur yang tuturannya bertujuan untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu tanpa mempengaruhi mitra tuturnya. Menurut Wijana (2009: 20) tindak lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur lokusi disebut juga dengan *The Act of Saying Something*. Tindak tutur yang kedua adalah tindak tutur ilokusi yang merupakan tindak tutur menyatakan sesuatu untuk melakukan sebuah tindakan. Sejalan dengan pendapat Habermas (dalam Saifudin, 2019: 5) yang menyatakan bahwa tindak ilokusi merupakan tindak tutur untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituturkan. Daya ilokusi merupakan daya yang ditimbulkan oleh penggunaannya, seperti memerintah, ejekan, meminta maaf, berjanji, memberikan izin, melarang, mengatur, dan lain sebagainya (Gamgulu, 2015: 3). Tindak tutur ilokusi disebut juga dengan *The Act of Doing Something*. Tindak tutur yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi yang merupakan tindak tutur yang dalam tuturannya memiliki pengaruh bagi mitra tuturnya. Menurut Nababan (dalam Lubis, 2015: 10) tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang menghasilkan efek yang ditimbulkan oleh

ungkapkan itu pada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Dengan kata lain, tindak perlokusi merupakan efek dari tuturan yang diujarkan oleh penutur yang mempengaruhi mitra tuturnya. Tindak tutur perlokusi disebut juga dengan *The Act of Affecting Something*. Dari ketiga tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle, tindak tutur ilokusi merupakan bagian terpenting dalam memahami tindak tutur (Chaer & Agustina, 2010: 53). Sebab tindak ilokusi perlu mempertimbangkan siapa penutur dan mitra tuturnya, serta kapan dan dimana situasi tutur terjadi untuk mengetahui makna dan maksud dalam tuturan yang diujarkan.

Selanjutnya Searle (dalam Tarigan, 2009: 42-44) mengklasifikasikan kategori tindak tutur ilokusi berdasarkan lima kriteria, pertama, tindak tutur asertif yang merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk memberitahu orang-orang mengenai suatu hal. Dengan kata lain, tindak tutur asertif merupakan tuturan yang mengaitkan penutur dengan kebenaran kalimat yang diucapkan, seperti pernyataan, sindiran, bualan, keluhan, dan tuduhan. Kedua, tindak tutur direktif yang merupakan tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya menyuruh, memohon, mengajak, menuntut, menyarankan, dan menantang. Ketiga, tindak tutur komisif yaitu tindak tutur yang menuntut penutur untuk berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan. Misalnya, berjanji, mengutuk, menolak, mengancam, dan menganugerahkan. Keempat, tindak tutur

ekspresif yaitu ekspresi sikap dan perasaan terhadap suatu situasi atau reaksi terhadap sikap dan tindakan orang. Contohnya ucapan selamat, ucapan terima kasih, penyesalan, permintaan maaf, salam dan terima kasih. Kelima, tindak tutur deklaratif yaitu tindak tutur yang dilakukan si petutur dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya yang baru), misalnya memutuskan, membatalkan, dan memberi maaf. Jadi, tindak tutur deklaratif adalah tindak tutur yang menghubungkan isi proposisi dengan realitas yang sebenarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada tindak tutur komisif. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Searle (dalam Saifudin, 2019: 8) bahwa tindak tutur komisif adalah jenis tindak tutur yang menuntut penuturnya berkomitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Maksudnya, tindak tutur komisif mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia tuturkan di masa depan. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Rustono (dalam Azimah, 2016: 38) bahwa tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Sedangkan menurut Kridalaksana (dalam Khasanah, 2017: 20) tindak tutur komisif merupakan pertuturan yang mempercayakan tindakan yang akan dilakukan oleh penutur itu sendiri. Tindak tutur komisif juga terbagi menjadi beberapa jenis fungsi tuturan yaitu tindak tutur komisif fungsi berjanji, berniat, bersumpah, mengancam, menyatakan kesanggupan, berkaul, dan menawarkan.

Sehingga ketika terjadi proses tindak tutur, tuturan-tuturan yang diujarkan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya yang dalam hal ini adalah jenis tindak tutur komisif. Klasifikasi tersebut juga dilihat dari konteks ketika peristiwa tutur tersebut terjadi, sehingga maksud dan makna tuturan akan tampak jelas dan dapat memudahkan mitra tutur dalam mengetahui tuturan tersebut termasuk pada jenis fungsi tindak tutur komisif yang mana. Terpahaminya tindak tutur komisif secara pragmatis diharapkan dapat memperlancar komunikasi, meningkatkan kesantunan berkomunikasi, mengurangi kesalahpahaman berkomunikasi, dan memperjelas ketepatan pesan dalam komunikasi (Wicaksono, 2015: 74).

Tindak tutur dalam proses komunikasi dapat ditemui dimana saja dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika seseorang mengutarakan pemikirannya serta keinginannya kepada orang lain maka tuturan yang diutarakan tersebut merupakan suatu tindak tutur. Selain interaksi yang ditemui secara langsung, di masa teknologi seperti sekarang ini, tindak tutur juga dapat ditemui dalam film. Sebab film tidak dapat terlepas tindak tutur antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Tindak tutur yang terjadi dalam film dapat terlihat dalam dialog-dialog para tokohnya. Dialog-dialog tersebut menjadi sebuah alat untuk menyampaikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, serta keinginan dari para tokoh-tokohnya, baik diutarakan secara tersirat maupun tersurat.

Salah satu kajian yang cukup menarik dalam mengkaji sebuah film yaitu menggunakan teori tindak tutur, sebab

dialog-dialog dalam film tersebut memuat pesan dan pemikiran yang mengandung fungsi-fungsi tuturan yang sangat penting untuk dipelajari dan dianalisis untuk mengetahui maksud dan makna yang ingin disampaikan oleh para tokoh dalam film. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Ismiati (2020: 258) bahwa film tidak hanya merupakan media yang berfungsi sebagai hiburan bagi para penontonnya saja, namun juga media penyampaian pesan tertentu. Meskipun begitu, penonton seringkali mengalami hambatan dalam menentukan makna dialog-dialog dalam film. Sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang berbeda antara penonton satu dan lainnya sesuai dengan interpretasi terhadap konteks yang ada (Ratna & Kustinah., 2019). Oleh sebab itu, perlu pemahaman mendalam mengenai tuturan dalam dialog film untuk memahami maksud dan makna yang ingin disampaikan oleh para tokoh dalam film.

Salah satu film Indonesia yang sangat menarik dan merupakan adaptasi dari sebuah novel karya Eka Kurniawan yang berjudul *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* dan berhasil ditayangkan perdana dalam ajang *Locarno International Film Festival 2021* di Swiss dan ditayangkan di bioskop Indonesia pada 2 Desember 2021 merupakan film yang sangat apik dan cocok untuk dikaji menggunakan teori tindak tutur komisif. Film tersebut menceritakan tentang seorang pemuda bernama Ajo Kawir yang sangat senang berkelahi dan disebut sebagai jagoan yang tidak takut mati di kampungnya. Hanya saja ia memiliki rahasia besar yaitu ia menderita impoten. Hingga pada suatu hari ia berkelahi dengan

petarung perempuan yang cukup tangguh bernama Iteung dan babak belur setelah perkelahian tersebut. Dari pertarungan itu, Ajo Kawir mengenal Iteung dan saling jatuh cinta. Hanya saja, permasalahan-permasalahan datang mulai dari Ajo Kawir yang impoten hingga Iteung yang hamil oleh orang lain. Dapat dilihat melalui dialog-dialog tokoh dalam film, tuturan-tuturan dalam film tersebut banyak yang mengandung tindak tutur komisif.

Adapun beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait tindak tutur komisif dan film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amanda Maudina Metri, Yesika Maya Ocktarani, dan Yunita Nugraheni (2019) yang mengkaji tindak tutur komisif dalam film “Moana” yang dirilis pada tahun 2016. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya memfokuskan kajiannya pada tindak tutur komisif pada film. Adapun kebaruannya yaitu terletak pada sumber data yang digunakan, yaitu pada penelitian ini menggunakan film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* yang dirilis pada tahun 2021, sedangkan pada penelitian relevan pertama menggunakan film “Moana” yang dirilis pada tahun 2016. Adapun perbedaan teori yang digunakan yaitu, pada penelitian relevan pertama menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Yule, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Searle.

Penelitian relevan kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hanita Ayu dan Denik Wirawati (2023) yang mengkaji tindak tutur direktif dalam film *Seperti*

Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian menggunakan sumber data yang sama yaitu dari film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan. Adapun kebaruannya yaitu terletak pada fokus kajiannya, penelitian relevan kedua yang dilakukan oleh Hanita dan Denik (2023) memfokuskan kajiannya pada tindak tutur direktif, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kajiannya pada tindak tutur komisif.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada tindak tutur komisif dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan dengan menggunakan teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle dengan bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur komisif dalam film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. Sebab dari dialog-dialog tokoh dalam film banyak mengandung tuturan-tuturan yang termasuk pada tindak tutur komisif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dan metodologis. Pendekatan teoretis menggunakan teori pragmatik tindak tutur dan pendekatan metodologis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) di dalam Moleong (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan orang dan atau pelaku yang dapat diamati. Metode ini digunakan untuk

mendeskripsikan fungsi-fungsi pragmatis dari tuturan dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang mengandung fungsi tindak tutur komisif yang terdapat dalam dialog film, sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu film *Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik simak dan catat. Peneliti menyimak dialog dalam film *Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas* untuk menemukan dan mencatat tuturan-tuturan yang termasuk pada tindak tutur komisif. Setelah itu peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tindak tutur komisif fungsi berjanji, fungsi berniat, fungsi mengancam, fungsi kesanggupan, dan fungsi menawarkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 337) yang menyebutkan bahwa terdapat tiga proses analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik cuplikan (*sampling*) dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mencari dan memilih data utama yaitu tuturan yang mengandung tindak tutur komisif dalam film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan. Sedangkan teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu untuk mengecek kembali validitas data

dalam penelitian menggunakan sesuatu yang lain diluar data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang menuntut penuturnya untuk berkomitmen melakukan sesuatu di masa depan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dituturkannya. Berdasarkan hasil analisis pada film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan ditemukan fungsi tindak tutur komisif fungsi berjanji, fungsi berniat, fungsi mengancam, fungsi kesanggupan, dan fungsi menawarkan. Berikut merupakan data hasil analisis tindak tutur komisif dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

Tindak Tutur Komisif Fungsi Berjanji

Menurut Paina (2010: 8-16) tindakan penutur dengan menyatakan janji akan melakukan apa yang sudah dituturkan oleh orang lain merupakan tindak tutur komisif berjanji. Janji itu dilakukan dalam kondisi tulus (sungguh-sungguh). Dengan kata lain, tindak tutur komisif mengikat penuturnya untuk melakukan apa yang telah dituturkannya. Berikut merupakan data hasil analisis tindak tutur komisif fungsi berjanji dalam dialog film *Seperti Dendam Rindu, Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

Tuturan 1

Konteks : Ajo Kawir mencari Pak Lebe, lalu bertemu perempuan suruhan Pak Lebe. Perempuan tersebut tidak mau memberitahu dimana Pak Lebe karena ia seorang

suruhan yang dibayar dan berjanji tidak akan berkhianat.

Tuturan : *“Sebenarnya jika kau mau mengejarnya, tapi kau harus membuatku ambruk. Karena aku dibayar untuk tidak berkhianat.”*

Tuturan di atas termasuk pada tindak tutur komisif yang berfungsi untuk berjanji, karena penutur (Iteung) berjanji kepada Pak Lebe untuk tidak berkhianat sebab ia adalah orang suruhan Pak Lebe yang sudah dibayar untuk tidak berkhianat. Sehingga ia tidak bisa memberitahu informasi dimana Pak Lebe kepada mitra tutur (Ajo Kawir). Dengan demikian, penutur (Iteung) harus mempertanggungjawabkan janji yang telah dituturkannya kepada Pak Lebe untuk tidak berkhianat, sehingga penutur tidak bisa memberitahu informasi mengenai Pak Lebe kepada mitra tutur (Ajo Kawir).

Tuturan 2

Konteks : Ajo Kawir dan Mono Ompong menemukan perempuan bersembunyi di dalam truknya. Ia ingin ikut pergi bersama Ajo Kawir di truk yang dikendarainya.

Tuturan : *“Aku takkan merepotkan. Setiap kali aku makan, aku akan bayar sendiri. Aku hanya perlu tumpangan.”*

Tuturan di atas termasuk pada tindak tutur komisif yang berfungsi untuk berjanji, karena penutur (si cantik) berjanji takkan merepotkan mitra tutur (Ajo Kawir

dan Mono Ompong) jika diperbolehkan untuk ikut di dalam truk yang dibawa mereka. Ia juga berjanji hanya ingin menumpang di truk yang dibawa mitra tutur (Ajo Kawir dan Mono Ompong). Dengan demikian, penutur telah berjanji bahwa ia takkan merepotkan karena penutur harus mempertanggungjawabkan janji yang telah dituturkan.

Tindak Tutur Komisif Fungsi Berniat

Menurut Paina (2010: 8-16) tindak tutur komisif berniat merupakan tindakan bertutur untuk menyatakan niat melakukan suatu tindakan atau pekerjaan bagi orang lain. Niat itu dilakukan dalam kondisi ketulusan dengan pelaku tindakan betul-betul penutur sendiri. Tindakan tersebut belum dilakukan, dan akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, tindak tutur komisif berniat merupakan tindak tutur yang membuat penuturnya menginginkan untuk melakukan sesuatu yang telah diniatkannya atau dituturkannya di masa yang akan datang. Berikut merupakan data hasil analisis tindak tutur komisif fungsi berniat dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

Tuturan 1

Konteks : Ajo Kawir baru saja berkelahi dan babak belur, lalu ia mengutarakan keinginannya yang ingin berkelahi.

Tuturan : *“Dibayar atau tidak, aku ingin berkelahi. Kau tau dimana aku bisa menemukan Pak Lebe?”*

Tuturan di atas termasuk pada tuturan komisif yang berfungsi untuk mengutarakan sebuah niat untuk melakukan sesuatu, karena dalam tuturan tersebut terkandung keinginan penutur (Ajo Kawir) yang berniat untuk berkelahi dengan Pak Lebe. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk pada jenis tindak tutur berniat.

Tuturan 2

Konteks : Ajo Kawir sedang dilema karena tidak bisa mengatakan cintanya kepada Iteung karena ia mengalami impoten, ia menyalurkan perasaan dilemanya dengan berkelahi.

Tuturan : *“Aku ingin menghajar orang.”*

Tuturan di atas termasuk pada tuturan komisif yang berfungsi untuk mengutarakan niat untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan tersebut penutur (Ajo Kawir) mengutarakan niatnya untuk berkelahi untuk menyalurkan rasa dilemanya karena ia tidak bisa mengutarakan rasa cintanya kepada Iteung karena ia mengalami impoten. Sehingga ia menyalurkan perasaan dilemanya dengan berniat untuk berkelahi. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk pada jenis tindak tutur komisif fungsi berniat karena penutur mengutarakan niatnya untuk berkelahi.

Tuturan 3

Konteks : Ajo Kawir berniat menemui Iteung untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi berkelahi dengan Si Macan.

Tuturan : *“Aku tak mungkin menjadi kekasihnya, tapi aku rasa kau ada benarnya juga. Aku harus bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Sebab, jika aku mati di tangan Si Macan, paling tidak aku bisa mati dengan tenang.”*

Tuturan di atas termasuk pada tuturan komisif yang berfungsi untuk mengutarakan niat untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan tersebut penutur (Ajo Kawir) mengutarakan niatnya untuk menemui Iteung sebelum ia pergi untuk berkelahi dengan Si Macan. Hal tersebut dilakukan agar jika ia mati saat berkelahi dengan Si Macan setidaknya ia bisa mati dengan tenang karena telah bertemu dengan Iteung untuk terakhir kalinya. Sehingga ia berniat untuk menemui Iteung. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk pada jenis tindak tutur komisif fungsi berniat karena penutur mengutarakan niatnya untuk menemui Iteung sebelum ia pergi berkelahi dengan Si Macan.

Tuturan 4

Konteks : Budi ingin mengantarkan Iteung untuk mencetak undangan, karena ia memiliki urusan mencetak bungkus kemasan untuk produk bisnis barunya.

Tuturan : *“Aku dan beberapa kawanku ingin membuat bisnis minyak lintah, jadi perlu memilih warna yang cocok untuk bungkusnya.”*

Tuturan di atas termasuk pada tuturan komisif yang berfungsi untuk mengutarakan niat untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan tersebut, penutur (Budi) mengutarakan niatnya untuk membuat bisnis minyak lintah bersama teman-temannya kepada mitra tutur (Iteung). Sehingga ia berniat untuk mengantar Iteung mencetak undangan karena ia juga memiliki urusan untuk memilih warna kemasan yang cocok untuk produk bisnisnya. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk pada jenis tindak tutur komisif fungsi berniat karena penutur mengutarakan niatnya untuk membuka bisnis baru sekaligus berniat untuk mengantar Iteung untuk mencetak undangan.

Tuturan 5

Konteks : Ketika Mono Ompong baru saja memenangkan pertarungan kelahi dan mendapatkan banyak uang.

Tuturan : *“Duit itu akan aku pakai untuk berlatih.”*

Tuturan di atas termasuk pada tuturan komisif yang berfungsi untuk mengutarakan niat untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan tersebut penutur (Mono Ompong) berniat untuk memakai uang hasil memenangkan pertarungan kelahi untuk berlatih sesuatu. Tuturan tersebut termasuk pada tindak tutur komisif fungsi berniat karena penutur akan menggunakan uang tersebut untuk berlatih sesuatu di masa yang akan datang.

Tuturan 6

Konteks : Iteung datang menemui Pak Tua bernama Codet yang membuat Ajo Kawir impoten untuk membalaskan dendam suaminya.

Tuturan : *“Tapi aku istrinya, datang untuk menggantikannya.”*

Tuturan di atas termasuk pada tuturan komisif yang berfungsi untuk mengutarakan niat untuk melakukan sesuatu. Pada tuturan tersebut penutur (Iteung) berniat untuk membalaskan dendam Ajo Kawir, suaminya, kepada Pak Tua bernama Codet karena ia telah membuat suaminya impoten. Pada saat itu, Iteung berniat untuk membunuh Pak Tua bernama Codet tersebut. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk pada tindak tutur komisif fungsi berniat karena penutur berniat untuk membunuh Pak Tua bernama Codet untuk membalaskan dendam suaminya, Ajo Kawir.

Tindak Tutur Komisif Fungsi Mengancam

Menurut Ariputra (2015) tindak tutur komisif mengancam merupakan sebuah tindakan yang menggunakan ancaman dilakukan oleh penutur untuk membuat mitratutur merasa dirugikan. Tindak tutur ini mengancam mengikat penuturnya untuk melakukan tindakan berupa memberikan konsekuensi atas ketidaktaatan maupun ketidakpatuhan mitra tutur yang berfungsi memberi rasa takut. Dengan kata lain tindak tutur fungsi mengancam merupakan tuturan yang disampaikan oleh penutur untuk menekan mitra tutur. Berikut merupakan data hasil

analisis tindak tutur komisif fungsi mengancam dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

Tuturan 1

Konteks : Ajo Kawir ditelepon oleh seseorang tidak dikenal dan orang tersebut mengancam akan mengganggu hubungan Ajo Kawir dan Iteung.

Tuturan : *“Jangan kau bawa-bawa gadisku, jika kau ingin berkelahi denganku katakan saja kapan dan dimana.”*

Tuturan di atas mengandung tindak tutur komisif yang berfungsi untuk mengancam mitra tutur. Pada tuturan tersebut, penutur (Ajo Kawir) mengancam mitra tutur yaitu orang yang meneleponnya agar tidak mengganggu gadisnya yaitu Iteung. Ia juga menantang mitra tutur untuk berkelahi dengannya. Kalimat yang mengandung tindak tutur komisif mengancam terlihat pada kalimat *“Jangan kau bawa-bawa gadisku,”* Sehingga dapat diketahui bahwa tuturan di atas termasuk pada tindak tutur komisif yang berfungsi untuk mengancam mitra tutur.

Tuturan 2

Konteks : Ketika Ajo Kawir sedang mencari Si Macan dan bertanya di sebuah warung mengenai keberadaan Si Macan.

Tuturan : *“Dengar ya, aku sudah kehilangan kesabaran. Jika aku tidak bisa membunuh Si Macan,*

aku akan membunuh siapapun di kampung ini.”

Tuturan di atas mengandung tindak tutur komisif yang berfungsi untuk mengancam mitra tutur. Pada tuturan di atas, penutur (Ajo Kawir) mengancam mitra tutur (pemilik warung) bahwa jika ia tidak bisa membunuh Si Macan, ia akan membunuh siapapun di kampung tersebut. Kalimat yang merupakan tindak tutur komisif fungsi mengancam terlihat pada kalimat *“Jika aku tidak bisa membunuh Si Macan, aku akan membunuh siapapun di kampung ini.”*. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk pada komisif yang berfungsi untuk mengancam.

Tindak Tutur Komisif Fungsi Kesanggupan

Menurut Ariputra (2015) tindak tutur komisif kesanggupan merupakan tuturan komisif yang dapat mengikat penutur untuk melakukan tindakan atas pernyataan sanggupnya yang berfungsi sebagai bentuk kebersediannya pada suatu komitmen atau kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan kata lain, tindak tutur komisif fungsi kesanggupan membuat penuturnya harus melakukan tindakan yang diminta oleh mitra tutur sebagai bukti ia melaksanakan apa yang dituturkannya. Berikut merupakan data hasil analisis tindak tutur komisif fungsi kesanggupan dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

Tuturan 1

Konteks : Ketika seorang perempuan tidak dikenal meminta untuk menumpang di truk yang dibawa Ajo Kawir.

Tuturan : *“Aku bisa kau suruh-suruh melakukan hal-hal diluar dugaan.”*

Tuturan di atas mengandung tindak tutur komisif yang berfungsi untuk menyatakan kesanggupan melakukan suatu hal. Pada tuturan tersebut penutur (perempuan tidak dikenal) mengatakan bahwa ia sanggup jika disuruh untuk melakukan banyak hal asalkan ia boleh menumpang di truk milik mitra tutur (Ajo Kawir). Dengan demikian, tuturan di atas termasuk pada tindak tutur komisif fungsi kesanggupan untuk melakukan hal yang diminta oleh mitra tutur.

Tindak Tutur Komisif Fungsi Menawarkan

Menurut Ariputra (2015) tindak tutur komisif menawarkan merupakan tuturan yang mengikat penuturnya membuktikan kebenaran ucapannya atas tawaran yang diberikan dan berfungsi untuk mempengaruhi dan membuat orang lain percaya pada tawarannya tersebut. Dengan kata lain, tindak tutur fungsi menawarkan ialah ketika penutur menawarkan suatu hal untuk mitra tutur, salah satunya dalam bentuk menawarkan bantuan. Berikut merupakan data hasil analisis tindak tutur komisif fungsi menawarkan dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* karya Eka Kurniawan.

Tuturan 1

Konteks : Ketika Ajo Kawir babak belur setelah berkelahi dengan Iteung, lalu Iteung menawarkan obat.

Tuturan : *“Aku punya obat cina, kau bisa minum itu.”*

Tuturan di atas mengandung tindak tutur komisif yang berfungsi untuk menawarkan suatu hal kepada mitra tutur. Pada tuturan di atas penutur (Iteung) menawarkan obat cina kepada mitra tutur (Ajo Kawir) yang babak belur setelah melakukan pertarungan dengan Iteung. Iteung bermaksud membantu Ajo Kawir untuk menyembuhkan lukanya dengan menawarkan obat cina. Dengan demikian tuturan di atas termasuk pada tindak tutur komisif menawarkan sesuatu untuk membantu mitra tutur.

Tuturan 2

Konteks : Ketika Budi mengetahui bahwa Iteung akan menikah dan akan pergi ke tempat percetakan, Budi menawarkan bantuan kepada Iteung.

Tuturan : *“Iteung, ayolah biar aku antar. Aku bisa bantu merancang kartu undanganmu.”*

Tuturan di atas merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk menawarkan bantuan kepada mitra tutur. Pada tuturan di atas, penutur (Budi) menawarkan diri untuk mengantar mitra tutur (Iteung) ke tempat percetakan, dan penutur juga menawarkan untuk membantu mitra tutur dalam merancang undangan pernikahannya. Dengan demikian, tuturan tersebut

termasuk pada tuturan komisif menawarkan bantuan kepada mitra tutur.

Tuturan 3

Konteks : Pada hari pernikahan Iteung, Budi datang dan memberikan ucapan selamat pada Iteung dan Ajo Kawir atas pernikahan mereka berdua.

Tuturan : *“Kalau kau butuh bantuanku, kapan pun bilang padaku. Aku akan siap membantumu, membantu kalian.”*

Tuturan di atas merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk menawarkan diri untuk membantu mitra tutur. Pada tuturan di atas, penutur (Budi) menawarkan diri untuk membantu mitra tutur (Iteung dan Ajo Kawir) jika membutuhkan bantuan. Dengan demikian, tuturan tersebut termasuk pada tindak tutur menawarkan bantuan kepada mitra tutur.

Tuturan 4

Konteks : Ajo Kawir menawarkan tumpangan kepada Jelita.

Tuturan : *“Kau mau ku antar kemana?”*

Tuturan di atas merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk menawarkan sesuatu kepada mitra tutur. Pada tuturan di atas, penutur (Ajo Kawir) bertanya kepada mitra tutur (Jelita) kemana tujuannya sekaligus menawarkan tumpangan kepada Jelita karena Jelita tidak memiliki uang dan tumpangan lain selain ikut pergi dengannya. Sehingga, Ajo Kawir menawarkan tumpangan kepada Jelita. Dengan demikian, tuturan tersebut

termasuk pada tindak tutur menawarkan bantuan dalam bentuk tumpangan kepada mitra tutur.

Berdasarkan paparan hasil analisis, terdapat 15 tuturan dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* yang termasuk pada 5 jenis tindak tutur komisif, yaitu tindak tutur komisif fungsi berjanji, berniat, mengancam, kesanggupan, dan menawarkan. Tuturan-tuturan tersebut termasuk pada tindak tutur komisif karena memiliki makna yang berfungsi untuk menyatakan komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Selain dilihat dari tuturannya, tindak tutur komisif juga dilihat berdasarkan konteks situasi tutur yang melatar belakangi adanya tuturan tersebut. Sehingga tuturan-tuturan yang menyatakan janji, niat, ancaman kepada seseorang, kesanggupan untuk melakukan sesuatu, dan menawarkan sesuatu termasuk pada tindak tutur komisif. Dengan demikian, tindak tutur komisif dapat ditemukan dalam dialog film dengan melihat dari konteks situasi dan tuturan yang diujarkan oleh tokoh film.

Tindak tutur komisif tentunya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sebab tindak tutur komisif memiliki makna yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Tindak tutur komisif dapat diimplikasikan terhadap proses pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu pada materi teks negosiasi. Kedua hal tersebut berkaitan karena pada proses negosiasi terdapat percakapan yang mengandung tindak tutur komisif yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan, misalnya menyatakan janji, berniat, menyatakan kesanggupan, dan

menawarkan sesuatu. Sehingga, pembelajaran mengenai tindak tutur komisif dapat diimplikasikan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Amanda, dkk (2019) yang mengkaji tindak tutur komisif pada film *Moana* yang menemukan 3 jenis tindak tutur, pada penelitian ini ditemukan 5 jenis tindak tutur yang terdapat dalam film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. Perbedaan tersebut berpengaruh dari teori yang digunakan dalam penelitian, karena pada penelitian Amanda, dkk (2019) menggunakan teori tindak tutur yang digunakan oleh George Yule (1996), sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle. Adapun perbedaan dengan penelitian relevan kedua yang dilakukan oleh Hanita, dkk (2023) yang mengkaji tindak tutur direktif pada film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*, pada penelitian tersebut menemukan adanya 6 jenis fungsi tindak tutur direktif, sedangkan pada penelitian ini ditemukan 5 jenis tindak tutur komisif. Dengan adanya penelitian Hanita, dkk (2023) dan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa dalam dialog tokoh pada film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* terdapat 6 jenis fungsi tindak tutur direktif dan 5 jenis fungsi tindak tutur komisif.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak tutur komisif dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* dapat disimpulkan bahwa terdapat

15 tuturan yang termasuk pada 5 jenis tindak tutur komisif yang terkandung dalam tuturan dialog para tokoh, yaitu tindak tutur komisif fungsi berjanji berjumlah 2 tuturan, fungsi berniat berjumlah 6 tuturan, fungsi mengancam berjumlah 2 tuturan, fungsi kesanggupan berjumlah 1 tuturan, dan fungsi menawarkan berjumlah 4 tuturan. Tuturan yang mengandung tindak tutur komisif yang paling banyak ditemukan adalah tuturan yang berfungsi mengutarakan niat atau berniat melakukan sesuatu, sedangkan tuturan yang paling sedikit yaitu tuturan yang berfungsi untuk menyatakan kesanggupan.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap tuturan memiliki maksud, fungsi, dan tujuan tertentu ketika dituturkan, sehingga mitra tutur perlu memperhatikan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penutur agar tidak ada kesalahan persepsi antara penutur dan mitra tutur yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Dalam penelitian ini, tokoh-tokoh dalam film banyak menyatakan tuturan komisif yang mengandung maksud dan makna bahwa tokoh penutur akan melakukan sesuatu di masa depan sesuai dengan apa yang dituturkan. Hal tersebut termanifestasikan dalam bentuk-bentuk tuturan komisif berjanji, berniat, mengancam, kesanggupan dan menawarkan. Dengan memahami bentuk-bentuk tindak tutur komisif, setiap orang diharapkan dapat bertindak tutur dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dituturkannya.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi kajian pragmatik khususnya pada kajian teori tindak tutur. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seorang guru dalam memilih karya sastra yang mengajarkan kesantunan dalam bertutur. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya mengkaji tindak tutur komisif dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* sehingga peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan dengan memfokuskan kajiannya pada tindak tutur asertif, deklaratif, dan ekspresif dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. Penelitian tersebut dapat dilakukan untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan, karena pada penelitian terdahulu dan penelitian ini baru mengkaji tindak tutur direktif dan tindak tutur komisif dalam dialog film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*.

Daftar Pustaka

- Ariputra, M. Aditya. (2015). Realisasi Tindak Kesantunan Komisif di Kalangan Masyarakat Pedagang Pasar Tradisional. *Naskah Publikasi, H.*, 1–10.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. New York: Oxford University Press.
- Ayu, H., & Wirawati, D. (2023). Tindak Tutur Direktif dalam Film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas*. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya.*, 11(1), 289–304.
- Azimah, S. (2016). Tindak Tutur Komisif dalam Film Soekarno karya Hanung Bramantyo. *Skripsi. Universitas Negeri Semarang: Semarang*.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gamgulu, N. (2015). Analisis Tindak Tutur dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy. *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 3(2).
- Ismiati. (2020). Tindak Tutur Direktif dalam Film Keluarga Cemara Sutradara Yandy Laurens dan Implikasi terhadap Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 5(2), 258–270.
- Khasanah, N. (2017). *Tindak Tutur Komisif Pedagang Perempuan di Pasar Induk Bandar Jaya Lampung Tengah dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*.
- Lailika, A. S., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis Tindak Tutur Representatif dalam Podcast Deddy Corbuzier Dengan Nadiem Makarim-Kuliah Tidak Penting? *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2), 97–109.
- Leech, G. (2015). *Prinsi-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Lubis, A. H. H. (2015). *Analisis Wacana Pragmatik*. Bandung: Angkasa.

- Metri, A. M., Ocktarani, Y. M., & Nugraheni, Y. (2019). Analisis Tindak Tutur Komisif dalam Film Moana (2016). In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, 2.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim, M. S., Djatmika, & S. M. (2019). enis-Jenis Tindak Tutur Ekspresif Antologi Cerpen Penjagal Itu Telah Mati Karya Gunawan Budi Susanto. *Aksara*, 31, 311–324.
- Nadar, F. X. (2009). *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurpadillah, V. (2019). Tindak Tutur Direktif Mahasiswa Milenial dan Dosen dalam Grup Whatsapp. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 157–163.
- Paina. (2010). *Tindak Tutur Komisif Bahasa Jawa: Kajian Sosiopragmatik. Disertasi*.
- Putri, T. D., Wardhana, D. E. C., & Suryadi, S. (2019). Tindak Tutur Direktif Pada Novel Bidadari-Bidadari Surga Karya Tere Liye. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 3(1), 108–122.
- Rahmania, S. A. (2020). Tindak Tutur dalam Wacana Bimbingan Konseling pada SMA di Kota Semarang. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(2), 171–181.
- Ratna, W. S., & Kustinah. (2019). Analisis Pragmatik Pada Fungsi Tindak Tutur dalam Film Karya Walt Disney. *Prasasti: Journal of Linguistics*, 4(2), 180–185.
- Rohmadi, M. (2011). *Analisis Wacana Pragmatik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 15(1), 1–16.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swashaning, L. (2015). Tindak Tutur Komisif dalam Komik Tintin Edisi 1960-1976 Karya Herge. *Skripsi Yogyakarta. Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Tarigan, H. G. (2009). *Pengkajian Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Wicaksono, A. (2015). Tindak Tutur Komisif Pementasan Drama ‘Mangir Wanabaya ‘(Suatu Tinjauan Sosiopragmatik). *Jurnal: Ranah*, 4(1), 73–86.
- Wijana, I. Putu, D., & Rohmadi, M. (2009). *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Yule, G. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.